

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 108

Tahun 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : ~~44~~

TAHUN : 2002

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG DAERAH

Diperbanyak oleh
Bagian Hukum Pada Setda
Kabupaten Bogor
2004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR 98

TAHUN 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 44 TAHUN 2002

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi barang daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan barang daerah harus dilakukan sesuai prinsip akuntabilitas;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, perlu mengatur pengelolaan barang daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Daerah;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 158);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2967);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1999 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4073);

12. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Status Rumah Negeri;
13. Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Penetapan Status Rumah Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982;
14. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah dan atau Badan Usaha Milik Daerah Dengan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 22);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TENTANG PENGELOLAAN BARANG
DAERAH.**

BAB I

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat organisasi perangkat daerah yang disertai tugas, tanggungjawab dan wewenang dari bupati.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya dapat disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.
7. Badan adalah organisasi perangkat daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan barang daerah.
8. Kepala Badan adalah kepala badan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pengelolaan barang daerah.
9. Unit

9. Unit Kerja adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai pos anggaran tersendiri pada APBD.
10. Satuan Kerja adalah bagian dari unit kerja.
11. Bendaharawan Barang adalah bendaharawan umum barang pada badan atau bendaharawan khusus barang pada pada tiap-tiap unit kerja.
12. Pengurus Barang adalah pejabat dan atau pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah yang berada diluar kewenangan bendaharawan barang.
13. Unit adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai pos anggaran tersendiri dalam APBD.
14. Barang Daerah adalah semua kekayaan daerah yang berasal dari pembelian dengan sumber dana sebagian atau seluruhnya dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, baik dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.

15. Perencanaan

15. Perencanaan adalah kegiatan dan tindakan untuk menghubungkan kegiatan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
16. Standardisasi Barang adalah pembakuan barang menurut jenis dan spesifikasi serta kualitasnya.
17. Standardisasi Kebutuhan Barang adalah pembakuan jenis, spesifikasi dan kualitas barang daerah menurut strata pegawai dan organisasi;
18. Standardisasi Harga adalah pembakuan barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga dalam satu periode tertentu yang disusun ke dalam daftar harga tertinggi.
19. Penentuan Kebutuhan adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan rincian kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan barang daerah yang dituangkan dalam perkiraan anggaran.
20. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa.
21. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang atau ruang penyimpanan.
22. Penyaluran...

22. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan atau pengiriman barang dari gudang induk atau gudang unit ke unit atau satuan kerja pemakai.
23. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
24. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.
25. Perubahan Status Hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan hukum dari pemerintah daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan status kepemilikan dan atau penguasaan atas barang daerah.
26. Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan kepemilikan atau penguasaan barang daerah dengan menghapus pencatatannya dari daftar inventaris barang daerah.
27. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan penghitungan, pencatatan data dan pelaporan barang daerah.
28. Tukar Menukar Barang/*Ruislag* atau Tukar Guling adalah pengalihan kepemilikan dan atau penguasaan barang tidak bergerak milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk barang tidak bergerak dan menguntungkan daerah.

29. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang daerah oleh instansi dan atau pihak ketiga dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan penggunausahaan tanpa merubah status kepemilikan.
30. Sewa Menyewa adalah penyerahan hak penggunaan atau pemakaian barang daerah kepada pihak ketiga, dalam hubungan sewa menyewa dengan ketentuan pihak ketiga tersebut harus memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk masa jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
31. Sewa Beli adalah pemakaian kekayaan daerah oleh pegawai negeri sipil daerah dengan kewajiban membayar cicilan dalam jangka waktu tertentu dan menjadi milik pemakai apabila cicilan dengan waktu sewa beli telah habis.
32. Panitia Pengadaan adalah panitia pengadaan atau pekerjaan yang dibentuk berdasarkan keputusan bupati.
33. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditunjuk oleh bupati.

BAB II

BAB II
PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN
BARANG DAERAH

Pasal 2

Pengelolaan barang daerah merupakan rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standardisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum dan penatausahaannya.

Pasal 3

Pengelolaan barang daerah dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang Pemerintah Pusat.

Pasal 4

Pengguna barang wajib mengelola barang daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pencatatan barang daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah daerah.

Pasal 6

Pasal 6

Pengelolaan barang daerah yang menghasilkan penerimaan, wajib disetorkan seluruhnya ke kas daerah.

Pasal 7

- (1) Pengadaan barang dan atau jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD sepanjang barang dan atau jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- ✓(2) Pengadaan barang dan atau jasa atas beban APBD diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGADAAN BARANG DAERAH

Bagian Pertama

Perencanaan Barang Daerah

Pasal 8

- (1) Kepala badan menyusun :
 - a. standardisasi barang;
 - b. standardisasi kebutuhan barang; dan
 - c. standardisasi harga.
- ✓(2) Standardisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 9

Pasal 9

- (1) Perumusan rencana kebutuhan barang daerah untuk setiap unit baik yang dibiayai dari anggaran belanja rutin maupun pembangunan atau belanja publik maupun aparatur dipergunakan sebagai dasar dan pedoman dalam melakukan suatu tindakan dibidang kebutuhan barang.
- (2) Perencanaan kebutuhan barang daerah ditentukan dan dianggarkan dalam anggaran belanja rutin dan pembangunan atau belanja publik dan aparatur dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap yaitu:
 1. Tahap RAPBD :
 - a. Perencanaan Kebutuhan Barang Daerah disusun masing-masing unit dengan berpedoman pada standardisasi barang, standardisasi harga dan standardisasi kebutuhan barang yang dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan disampaikan kepada badan; dan
 - b. Kepala badan menerima dan meneliti Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan menghimpun serta menyusun menjadi Rencana Daftar Kebutuhan Barang Daerah (RDKBD) sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

2. Tahap APBD :

- a. Unit menyusun Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) dengan berpedoman pada alokasi dana yang ditetapkan dalam APBD dan disampaikan kepada badan sebagai bahan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Daerah (DKBD); dan
- b. Badan menerima dan meneliti RTBU-RTBU serta menghimpun dan menyusun Daftar Kebutuhan Barang Daerah (DKBD).

- ✓(3) Daftar Kebutuhan Barang Daerah (DKED) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 10

- (1) Perencanaan pemeliharaan barang daerah ditentukan dan dianggarkan dalam anggaran belanja rutin dan pembangunan atau belanja publik dan belanja aparatur dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap yaitu:

1. Tahap RAPBD :

- a. Perencanaan pemeliharaan barang daerah disusun oleh masing-masing unit dengan berpedoman pada standardisasi harga barang yang dituangkan dalam Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) dan disampaikan kepada badan; dan

- b. Kepala badan menerima dan meneliti Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU) dan menghimpun serta menyusun Rencana Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (RDKPBD) sebagai bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

2. Tahap APBD :

- a. Unit menyusun Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang Unit (RTPBU) dengan berpedoman pada alokasi dana yang ditetapkan dalam APBD dan disampaikan kepada badan; dan
 - b. badan menerima dan meneliti RTPBU serta menghimpun dan menyusun Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD).
- ✓ (2) Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD) diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Bagian Kedua

Pengadaan Barang Daerah

Pasal 11

- ✓(1) Pelaksanaan pengadaan barang daerah untuk anggaran belanja rutin dan pembangunan atau belanja publik dan aparatur dilakukan oleh Panitia Pengadaan atau Pekerjaan Daerah (P3D) yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

- (2) Bupati dapat menetapkan kebijakan tentang pengadaan atau pekerjaan unit untuk barang pakai habis dan hal yang bersifat khusus melalui Panitia Pengadaan atau Pekerjaan Unit (P3U) yang ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Panitia Pengadaan atau Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) bertugas menyelenggarakan proses pengadaan dan mengusulkan calon pemenang kepada bupati dan atau kepala unit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Tata cara pengadaan barang atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan melalui :
 - a. pelelangan;
 - b. pemilihan langsung;
 - c. penunjukan langsung yaitu pengadaan barang atau pekerjaan yang penyediannya ditentukan oleh kepala unit kerja untuk :
 1. pengadaan barang atau pekerjaan yang berskala kecil;
 2. pengadaan barang atau pekerjaan yang setelah dilakukan pelelangan ulang hanya satu peserta yang memenuhi syarat;
 3. pengadaan

3. pengadaan barang atau pekerjaan yang bersifat mendesak atau khusus setelah mendapat persetujuan bupati; dan
 4. penyedia barang atau pekerjaan bersifat tunggal.
- d. swakelola yaitu pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri, atau upah borongan tenaga.
- ✓ (3) Besaran nilai pengadaan barang atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 13

- (1) Kepala unit bertanggung jawab membuat daftar hasil pengadaan barang dalam lingkungan wewenangnya dan wajib melaporkan kepada bupati dan atau kepala badan setiap enam bulan.
- (2) Kepala badan bertanggungjawab membuat daftar hasil pengadaan barang daerah yang merupakan kompilasi realisasi pengadaan dalam satu tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan merupakan lampiran perhitungan APBD tahun bersangkutan.

Pasal 14...

3. pengadaan barang atau pekerjaan yang bersifat mendesak atau khusus setelah mendapat persetujuan bupati; dan
 4. penyedia barang atau pekerjaan bersifat tunggal.
- d. swakelola yaitu pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri, atau upah borongan tenaga.
- ✓ (3) Besaran nilai pengadaan barang atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 13

- (1) Kepala unit bertanggung jawab membuat daftar hasil pengadaan barang dalam lingkungan wewenangnya dan wajib melaporkan kepada bupati dan atau kepala badan setiap enam bulan.
- (2) Kepala badan bertanggungjawab membuat daftar hasil pengadaan barang daerah yang merupakan kompilasi realisasi pengadaan dalam satu tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan merupakan lampiran perhitungan APBD tahun bersangkutan.

Pasal 14...

Pasal 14

- (1) Penerimaan barang yang berasal dari pihak ketiga berupa hibah, bantuan dan sumbangan kepada pemerintah daerah, diserahkan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (2) Penerimaan barang yang berasal dari pihak ketiga berdasarkan perjanjian dan atau pelaksanaan perizinan, diserahkan kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (3) Penagihan barang yang berasal dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

PENERIMAAN BARANG DAERAH

Pasal 15

- (1) Semua hasil pengadaan barang daerah yang bergerak diterima oleh bendaharawan barang atau pegawai yang ditunjuk oleh kepala unit atau satuan kerja.
- (2) Bendaharawan barang atau pegawai yang ditunjuk melakukan tugas bendaharawan barang berkewajiban melaksanakan administrasi perbendaharaan barang daerah.

- (3) Kepala unit selaku atasan langsung bendaharawan barang, bertanggungjawab atas terlaksananya tertib administrasi barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 16

Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan lain.

Pasal 17

Kepala unit menerima barang tidak bergerak dan melaporkan kepada bupati atau kepala badan setelah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 18

Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan setelah diperiksa oleh panitia pemeriksa barang.

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan barang daerah dilaksanakan oleh Panitia Pemeriksa Barang atau Pekerjaan Daerah (P2BPD) atau Panitia Pemeriksa Barang atau Pekerjaan Unit (P2BPU), yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

- (2) Panitia pemeriksa barang atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas menguji, meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam Surat Perintah Kerja (SPK) atau kontrak dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

BAB V

PEMELIHARAAN BARANG DAERAH

Pasal 20

Pengkoordinasian pemeliharaan barang daerah dilaksanakan oleh kepala badan dan penanggung jawab pemeliharaan barang daerah pada unit dilaksanakan oleh kepala unit.

Pasal 21

Pemeliharaan barang yang dilaksanakan oleh kepala unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sesuai Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah (DKPBD).

Pasal 22

- (1) Kepala unit bertanggung jawab membuat daftar hasil pemeliharaan barang dan wajib melaporkan dan atau menyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang kepada bupati dan atau kepala badan setiap enam bulan.

- (2) Kepala badan meneliti laporan dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam satu tahun anggaran sebagai lampiran perhitungan anggaran tahun yang bersangkutan.

BAB VI

INVENTARISASI BARANG DAERAH

Pasal 23

- (1) Badan sebagai pusat inventarisasi barang daerah bertanggung jawab menghimpun hasil inventarisasi dan menyimpan dokumen kepemilikan.
- (2) Kepala unit atau satuan kerja bertanggungjawab untuk menginventarisasi seluruh barang inventaris yang ada dalam lingkup tugasnya.
- (3) Daftar rekapitulasi barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada kepala badan secara berkala.

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan sensus barang daerah setiap lima tahun, yang digunakan untuk menyusun buku inventaris, buku induk inventaris, dan rekapitulasi barang.
- (2) Badan

- (2) Badan sebagai Pusat Inventarisasi Barang (PIB) bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang.
- ✓(3) Pelaksanaan sensus barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 25

Kepala badan bertanggungjawab menyusun dan menghimpun seluruh laporan mutasi barang secara berkala dan daftar mutasi barang setiap tahun anggaran dari seluruh unit atau satuan kerja.

Pasal 26

- (1) Setiap hasil kegiatan yang dibiayai dari APBD maupun dana lainnya yang merupakan kekayaan daerah wajib diserahkan kepada bupati atau kepala badan dilengkapi dokumen kepemilikan yang dituangkan dalam berita acara.
- ✓(2) Pemanfaatan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB VII

PERUBAHAN STATUS HUKUM

Bagian Pertama

Penghapusan

Pasal 27

Penghapusan barang daerah dilaksanakan melalui :

- a. pelelangan atau penjualan;
- b. hibah atau disumbangkan kepada pihak lain;
atau
- c. pemusnahan.

Pasal 28

(1) Setiap barang daerah yang rusak, hilang, mati atau tidak dapat digunakan lagi untuk keperluan pemerintah daerah dapat dihapus dari daftar inventaris.

(2) Setiap penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk :

a. barang tidak bergerak ditetapkan dengan keputusan bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD;

b. barang bergerak berupa kendaraan perorangan dinas dan operasional dinas ditetapkan dengan keputusan bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD;
dan

✓ c. barang inventaris lainnya ditetapkan dengan keputusan bupati.

✓ (3) Jenis-jenis barang tidak bergerak, barang bergerak dan barang inventaris lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 29

Pasal 29

Hasil pelelangan atau penjualan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, harus disetorkan kepada kas daerah.

Pasal 30

✓ Untuk bangunan dan gedung yang akan dibangun kembali (rehabilitasi total) sesuai peruntukan semula serta yang sifatnya mendesak atau membahayakan, penghapusannya ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 31

✓ Penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 30 dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan Barang Daerah (P2BD) yang ditetapkan dengan keputusan bupati.

Bagian Kedua

✓ **Penjualan Kendaraan Dinas**

Paragraf 1

Umum

Pasal 32

Penjualan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan operasional dinas dapat dilakukan dengan cara :

a. penjualan

- a. penjualan; dan
- b. penjualan melalui sewa beli.

Pasal 33

- ✓ (1) Pelaksanaan penjualan dan penjualan melalui sewa beli kendaraan perorangan dinas atau kendaraan operasional dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditetapkan dengan keputusan bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Hasil penjualan atau penjualan melalui sewa beli kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disetorkan sepenuhnya kepada kas daerah.

Pasal 34

✓ Kendaraan perorangan dinas dan operasional dinas yang telah dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dihapus dari daftar inventaris barang daerah yang ditetapkan dengan keputusan bupati setelah harga penjualan atau penjualan melalui sewa beli kendaraan dimaksud dilunasi sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan.

Paragraf 2

Penjualan

Pasal 35

Jenis kendaraan dinas yang dapat dijual terdiri dari :

- a. kendaraan perorangan dinas; dan
- b. kendaraan operasional dinas.

Pasal 36

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang berumur lebih dari lima tahun yang digunakan oleh pejabat struktural pemerintah daerah dapat dijual 1 (satu) buah kepada pejabat yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir.
- (2) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas pemerintah daerah.

Pasal 37

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang digunakan anggota DPRD dapat dijual kepada yang bersangkutan yang mempunyai masa bakti kurang lebih lima tahun dan umur kendaraan lima tahun.
- (2) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya satu kali dalam tenggang waktu sepuluh tahun.

Pasal 38

- (1) Kendaraan operasional dinas roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang berumur lima tahun

tahun atau lebih karena rusak dan tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dijual kepada pegawai negeri sipil daerah yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun atau lebih.

- (2) Pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemegang kendaraan atau yang akan memasuki masa pensiun atau yang lebih senior mendapat prioritas untuk membeli kendaraan.
- (3) Pegawai senior sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pegawai negeri sipil daerah yang bukan pejabat struktural.

Paragraf 3

Penjualan Melalui Sewa Beli

Pasal 39

Jenis kendaraan dinas yang dapat dijual melalui sewa beli adalah kendaraan perorangan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua).

Pasal 40

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 baik yang baru atau pun berumur sampai dengan lima tahun yang digunakan oleh pejabat struktural pemerintah daerah dapat dijual melalui sewa beli sebanyak 1 (satu) buah dengan satu kali kesempatan, diberikan kepada pejabat yang bersangkutan selama masa jabatannya atau setelah masa jabatannya berakhir.

- (2) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas dinas di daerah.

Pasal 41

- (1) Nilai sewa beli kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditetapkan sebagai berikut :

UMUR KENDARAAN	PROSENTASE NILAI JUAL KENDARAAN
sampai dengan 2 tahun	60 % x nilai jual kendaraan
di atas 2 tahun s.d. 5 tahun	50 % x nilai jual kendaraan
di atas 5 tahun s.d. 8 tahun	40 % x nilai jual kendaraan

- ✓ (2) Nilai jual kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.
- (3) Pelaksanaan sewa beli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam perjanjian setelah mendapatkan persetujuan bupati, dengan ketentuan :
- a. jika permohonan sewa beli tidak dapat diproses, maka dikeluarkan surat penangguhan atau surat penolakan bupati disertai alasan-alasannya;
 - b. jika permohonan sewa beli dinyatakan dapat diproses, maka dibuat perjanjian sewa beli antara pegawai yang bersangkutan dengan bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 42 ✓

(1) Untuk memperoleh kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati melalui kepala badan.



(2) Tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Bagian Ketiga

Penjualan Rumah Daerah

Pasal 43

(1) Bupati menetapkan penggunaan rumah-rumah daerah dengan memperhatikan perubahan atau penetapan status rumah-rumah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Rumah daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijual-belikan atau disewakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Rumah Daerah Golongan II yang telah diubah golongannya menjadi Rumah Daerah Golongan III;

b. Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 15 (lima belas) tahun atau lebih;

- c. Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat;
- d. Pegawai yang dapat membeli rumah adalah penghuni dan pemegang Surat Izin Penghunian (SIP) yang dikeluarkan oleh bupati;
- e. Rumah dimaksud tidak dalam sengketa;
- f. Rumah daerah yang dibangun diatas tanah yang tidak dikuasai oleh pemerintah daerah, perolehan hak atas tanahnya harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan penjualan rumah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ✓ (2) Harga rumah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh bupati berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya dilakukan oleh panitia yang dibentuk dengan keputusan bupati.

(3) Pelaksanaan

- (3) Pelaksanaan penjualan rumah daerah golongan III ditetapkan dengan keputusan bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 45

- (1) Hasil penjualan rumah daerah golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 disetorkan ke kas daerah.
- (2) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari inventaris ditetapkan dengan keputusan bupati setelah harga penjualan atas tanah dan atau bangunannya dilunasi.

Bagian Keempat

Pelepasan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan

Pasal 46

- (1) Setiap tindakan hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dimiliki/dikuasai oleh daerah, baik yang telah bersertifikat atau belum, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan pemerintah daerah dengan cara :
 - a. pelepasan dengan pembayaran ganti rugi atau dijual;
 - b. pelepasan dengan tukar menukar/*ruislag* atau tukar guling.

(2) Pelepasan

- (2) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (3) Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan pemerintah daerah dengan memperhatikan nilai jual obyek pajak dan atau harga umum setempat.
- (4) Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan ditetapkan oleh bupati berdasarkan nilai atau harga taksiran yang dilakukan oleh panitia penaksir yang dibentuk dengan keputusan bupati.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), dan (4) tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah yang di atasnya telah berdiri bangunan rumah golongan III.

BAB VIII

PEMANFAATAN

Bagian Pertama

Pinjam Pakai

Pasal 47

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah, barang daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat dipinjampakaikan.

(2) Pelaksanaan

- (2) Pelaksanaan pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Sewa Menyewa

Pasal 48

- (1) Barang milik atau dikuasai pemerintah daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat disewakan kepada pihak kedua sepanjang menguntungkan daerah.
- (2) Pelaksanaan sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Penggunausahaan

Pasal 49

- (1) Barang daerah yang digunausahkan dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penggunausahaan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam daftar inventaris tersendiri.

Bagian Keempat

Bagian Keempat

Swadana

Pasal 50

- (1) Barang daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dapat dikelola secara swadana.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB IX

PENGAMANAN

Pasal 51

Upaya pengurusan barang daerah agar dalam pemanfaatannya terhindar dari penyerobotan, pengambilalihan atau klaim dari pihak lain dilakukan dengan cara :

- a. pengamanan administratif, yaitu dengan melengkapi sertifikat dan kelengkapan bukti-bukti kepemilikan;
- b. pengamanan fisik, yaitu dengan pemagaran dan pemasangan tanda kepemilikan barang; dan
- c. tindakan hukum, yaitu dengan cara melakukan upaya hukum dalam hal terjadi tindakan pelanggaran hak atau tindak pidana.

Pasal 52

Pasal 52

Barang daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

BARANG DAERAH YANG DIPISAHKAN

Pasal 53

Pengelolaan barang daerah yang dipisahkan diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah tersendiri.

BAB XI

**PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN**

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 54

Pemerintah daerah melakukan pembinaan dengan cara :

a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan pengelolaan barang daerah;

b. memberikan

- b. memberikan informasi, pelatihan dan bimbingan tentang ketentuan pengelolaan barang daerah; dan
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan administrasi barang daerah.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 55

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan barang daerah.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah daerah berwenang melakukan pemeriksaan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang daerah.

B A B XII

PEMBIAYAAN

Pasal 56

- (1) Dalam pelaksanaan tertib pengelolaan barang daerah, perlu penyediaan biaya yang dibebankan pada APBD.
- (2) Pengelolaan barang daerah yang mengakibatkan pendapatan dan penerimaan daerah dapat diberikan biaya operasional dan insentif yang besarnya ditetapkan oleh bupati.

- (3) Bendaharawan barang, pengurus barang dan kepala gudang dalam melaksanakan tugasnya diberikan tunjangan atau insentif yang besarnya ditetapkan oleh bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI BARANG

Pasal 57

Dalam hal terjadi kerugian daerah karena kekurangan perbendaharaan barang dan atau disebabkan perbuatan melanggar hukum atau melakukan kewajiban sebagaimana mestinya, diselesaikan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Uang atau Barang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Tugas dan fungsi selaku Pembantu Kuasa Barang atau Ordonator Barang di daerah dilaksanakan oleh Unit Pengelola Kekayaan Daerah.

BAB XV

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Manual Administrasi Barang Daerah sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 60

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur pengelolaan barang daerah yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 62

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 25 Oktober 2002

BUPATI BOGCR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 1 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

**YUYUN MUSLIHAT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2002 NOMOR 108**